

**THE USE OF SCALES IN THE KOTA FAJAR'S VILLAGE FISH MARKET ACEH SELATAN  
FROM THE PERSPECTIVE OF FIQH MUAMALAH**

(The Analysis of the Tadlis Elements's Existence)

Nahara Eriyanti.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh

[nahara.eriyanti@ar-raniry.ac.id](mailto:nahara.eriyanti@ar-raniry.ac.id)

**Abstract**

*Market is one of the means used to carry out buying and selling transactions. Buying and selling that took place at the village of Kota Fajar fish market involved traders using scales that were not suitable for use, causing the fish to be weighed not according to their proper weight. Scales are important equipment that must be owned by traders who aim to find out the exact size of the fish being traded. Traders in the fish market generally use spring scales in buying and selling because they are very easy to use. This study aims to find out how the practice of buying and selling fish and the mechanism of traders in the fish market in using scales and how to use scales in the village of Kota Fajar fish market in the perspective of fiqh muamalah in terms of the tadlis elements's existence. In this study, the authors used a descriptive analysis method with primary data obtained from field research and secondary data obtained from library research. The results of the study showed that the practice of buying and selling at the village of Kota Fajar fish market is that traders sell fish by using a spring scale as a weighing device, but there are also some traders selling fish by stacking it. The use of scales by fish traders is not fully follow fiqh muamalah and there is an element of tadlis in quantity which causes trading to be invalid, where fish traders still use spring scales which are rusty and the springs are weak which causes the measurements to be inaccurate, and there is the intentional element is carried out by the fish trader even though he knows that the scales used are not suitable for use, resulting in the buyer experiencing a loss.*

Keywords: Scales, Fiqh Muamalah, Tadlis

**Abstrak**

*Pasar merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli. Jual beli yang terjadi di pasar ikan Gampong kota Fajar adanya pedagang yang menggunakan alat timbangan yang tidak layak digunakan sehingga menyebabkan ikan yang ditimbang tidak sesuai dengan berat semestinya. Alat timbangan adalah perlengkapan penting yang harus dimiliki oleh para pedagang yang bertujuan untuk mengetahui ukuran yang tepat terhadap ikan yang diperjualbelikan. Para pedagang di pasar ikan umumnya menggunakan alat timbangan pegas dalam jual beli karena sangat mudah digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ikan dan mekanisme pedagang di pasar ikan dalam menggunakan alat timbangan dan bagaimana penggunaan alat timbangan di pasar ikan Gampong Kota Fajar dalam perspektif fiqh muamalah ditinjau dari keberadaan unsur tadlis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (field research) serta data sekunder yang diperoleh dari penelitian*

*kepuustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli di pasar ikan Gampong Kota Fajar para pedagang menjual ikan dengan menggunakan timbangan pegas sebagai alat timbang, tetapi ada juga beberapa pedagang menjual ikan dengan cara ditumpuk. Penggunaan alat timbangan yang dilakukan oleh pedagang ikan belum sepenuhnya sesuai dengan fiqh muamalah dan terdapat unsur *tadlis* secara kuantitas yang menyebabkan tidak sahnya jual beli, dimana pedagang ikan yang masih menggunakan alat timbangan pegas yang sudah berkarat dan pegasnya lemah yang menyebabkan takarannya tidak akurat, serta adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pedagang ikan padahal ia mengetahui jika alat timbangan yang digunakan sudah tidak layak untuk dipakai, sehingga mengakibatkan pihak pembeli mengalami kerugian.*

**Kata kunci:** *Alat Timbangan, Fiqh Muamalah, Tadlis*

## A. Pendahuluan

Islam mengajarkan kepada umatnya agar tolong menolong, salah satu contohnya adalah dalam bentuk jual beli. Namun, jangan sampai jual beli tersebut merugikan dan menyengsarakan orang lain. Contoh jual beli yang merugikan adalah sistem riba yang mengandung unsur kelebihan dan tambahan tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi atau akad.<sup>1</sup>

Jual beli merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan adanya jual beli masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Islam juga mengatur tentang tata cara jual beli yang sesuai dengan syariat Islam agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain, didalam jual beli kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang sangat penting. Islam sangat mengutamakan kebaikan dalam jual beli, maka kecurangan dalam jual beli diharamkan. Salah satu kecurangan yang diharamkan adalah mengurangi timbangan, karena pembeli dirugikan oleh pedagang. Pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan semestinya. Dalam Al-Quran juga diperintahkan untuk menyempurnakan takaran secara adil, dan mendapat ancaman bagi orang yang melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan.<sup>2</sup>

*Tadlis* dalam jual beli menurut fuqaha adalah menutup aib barang, hal ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun pembeli. Penjual yang disebut melakukan penipuan (*tadlis*) apabila

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarjono, *Buku ajar Fiqh*. Jakarta: CV. Sindunata, 2008, hlm. 45

<sup>2</sup> Seperti yang ada dalam QS. Asy-Syu'ara [26]:181-183.

seseorang menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, sedangkan pembeli yang disebut melakukan penipuan (*tadlis*) apabila seseorang memanipulasi alat pembayaran atau menyembunyikan manipulasi pada alat pembayaran kepada penjual. Dengan demikian, *tadlis* itu bukan menjual barang yang cacat tetapi menyembunyikan barang yang cacat kepada pihak yang melakukan transaksi, sehingga tidak diketahui kecacatan barang tersebut.<sup>3</sup>

Melakukan *tadlis* dalam bertransaksi merupakan salah satu bentuk dari cara yang batil dalam memperoleh keuntungan harta. Dalam syariat Islam menganjurkan kepada semua pembeli agar menolak dan mengembalikan barang yang dibelinya jika ia mendapatkan praktik transaksi yang semacam itu. Karena pada dasarnya pembeli rela mengeluarkan uang belanjannya karena tertarik pada sifat barang yang ditampakkan oleh si penjual.<sup>4</sup>

Pasar merupakan suatu tempat yang didalamnya terdapat pertemuan atau interaksi antara penjual dan pembeli dengan sistem perdagangan. Perdagangan dianggap sangat menjanjikan karena dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Timbangan atau takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum digunakan oleh pedagang dalam transaksi jual beli. Beberapa barang biasanya dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, misalnya ikan kiloan, telur kiloan, ayam kiloan, dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataannya tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang, menakar atau mengukur.

Salah satu penyebab pedagang melakukan kecurangan timbangan pada dagangannya yaitu kurangnya pemahaman terhadap agama. Walaupun mereka pada dasarnya mengetahui bahwa berlaku curang dalam jual beli itu adalah dosa, namun karena tergiur dengan keuntungan yang berlipat ganda, membuat mereka buta dengan ajaran agama, selain itu pemicu bebasnya pedagang melakukan kecurangan dalam timbangan karena kurangnya pengawasan dari pihak metrologi legal dan kurangnya ketegasan dari pihak metrologi dalam menindak lanjuti pelaku pelanggaran ini<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Mizan. *Journal Of Islamic Law*, 2017, Vol. 1, N0.2

<sup>4</sup> Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalat Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), hlm. 77.

<sup>5</sup> Rozalinda. *Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran Dan Timbangan: Perspektif Ekonomi Islam*, 2014, Vol. 2, No. 2

Pada praktiknya, hanya sedikit timbangan yang layak digunakan oleh pelaku usaha terutama pedagang di pasar ikan. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya kecurangan alat timbangan oleh pedagang. Jenis timbangan yang digunakan yaitu timbangan pegas yang disalahgunakan dengan berbagai cara, sehingga isi dan atau bobot barang tidak sebagaimana mestinya. Persaingan usaha yang semakin ketat serta kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dan membuat para pedagang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara curang.

Salah satu sarana atau tempat yang dijadikan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli adalah pasar. Jual beli yang ada di masyarakat sudah sering terjadi karena jual beli merupakan salah satu sumber pendapatan mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal ini juga terjadi di Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, terdapat pasar ikan yang menjual berbagai jenis ikan, berdasarkan pengamatan penulis permasalahan yang terjadi di pasar tersebut yaitu sebagian besar para pedagang pasar ikan menggunakan timbangan jarum yang tidak layak pakai akibatnya berdampak kerugian pada pembeli. Maka diperlukan suatu penelitian terhadap alat timbangan di pasar ikan Gampong Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli**

#### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli atau dalam Bahasa Arab al-bai' yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>6</sup> Menurut Malikiyah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti pertama secara umum, jual beli akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Kedua jual beli dalam arti khusus jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP, 2010), hlm. 67

Menurut Syafi'iyah jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Sedangkan menurut Hanabilah pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.<sup>7</sup>

Dari beberapa pendapat ulama mazhab dapat disimpulkan jual beli merupakan akad mu'awadhah yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak yang mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, berupa uang ataupun barang. Sedangkan Syafi'iyah dan hanabilah menyatakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang atau benda tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku untuk selamanya bukan berlaku sementara.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama, dapat dilihat dari aspek hukum. Jual beli hukumnya, ubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', dasar hukum bersumber dari Al-Quran sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah [2]: 275.

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

2. QS. An-Nisa [4]: 29

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Islam membenarkan jual beli begitu juga dengan praktek yang dilakukan, dalam jual beli setiap orang tidak boleh mendhalimi orang lain dengan cara memakan harta yang batil. Kecuali jual beli tersebut dilakukan dengan suka sama suka antara keduanya belah pihak.

Dasar hukum dari hadis:

Rasulullah Saw. bersabda:

---

<sup>7</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 175.

Artinya: Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi Saw. bersabda: “janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).<sup>8</sup>

Rasulullah Saw. bersabda:

Artinya: Dari Abi Sa'id Al-Khudri ra berkata, bahwa Nabi Saw. telah bersabda: “pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqih, dan syuhada” (HR. At-Tirmidzi)<sup>9</sup>

Rasulullah bersabda:

Artinya: Rasulullah Saw. ditanya: “pencapaian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: “pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. Bazar dan hadis sahih menurut Hakim)<sup>10</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia, apabila pelakunya jujur maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, shiddiqin dan syuhada. selanjutnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan dalam pembayaran, kehalalan akan membuat perdagangan adalah pekerjaan yang paling baik, namun sebaliknya apabila melakukan transaksi yang mengandung unsur haram (riba, penipuan, pemalsuan, dan lain sebagainya), hal ini termasuk dalam kategori memakan harta manusia secara batil.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa ada bantuan dari orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>11</sup> Karena dengan adanya transaksi jual beli seseorang dengan mudah dapat memiliki barang yang diperlukan dari orang lain. Praktik jual beli yang dilakukan manusia dari masa Rasulullah Saw. hingga sekarang menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

---

<sup>8</sup>Najmuu'uz Zawaa'id, juz 4, hlm. 100

<sup>9</sup> At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Juz 3, Nomor hadis 1209, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi'*, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, hlm. 515.

<sup>10</sup>Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3, Maktabah Mushthafa AlBabiy Al-Halabiy*, Mesir, cet. IV, 1960, hlm. 4

<sup>11</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

Dari ayat Al-Quran, hadis, dan ijma' di atas diketahui bahwa jual beli di perbolehkan (dihalalkan oleh Allah) apabila dilakukan dengan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunnah, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut:

1. Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedangkan ia mampu untuk melakukan jual beli.
2. Hukum jual beli menjadi haram, jika memperjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh syara' seperti menjual babi, khamar dan lain-lain.
3. Jual beli hukumnya sunnah apabila seseorang bersumpah untuk tidak menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunnah.
4. Jual beli dihukum makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat sesudah azan jumat dikumandangkan kemudian masih melakukan jual beli.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat; penjual, pembeli, shighat dan ma'qud 'alaih (objek akad).

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

#### a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad. 2) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.<sup>12</sup>

#### b. Syarat ijab qabul

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 71.

adalah sebagai berikut: 1) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan berakal. 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”, 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.<sup>13</sup>

c. Syarat yang diperjualbelikan.

Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut: 1) Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut. 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia 3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya. 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>14</sup>

## B. Tadlis

Tadlis merupakan penipuan, jual beli yang mengandung tadlis dalam hukum Islam diharamkan, karena tadlis adalah penipuan yang dilakukan pada transaksi jual beli oleh penjual terhadap barang yang dijualnya kepada pembeli. Aspek tadlis dalam jual beli tergolong kedalam jual beli gharar. Jual beli gharar merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan baik berupa ketidakjelasan didalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara praktiknya. Sehingga hukum jual beli seperti ini dilarang (haram). Ada beberapa unsur tadlis yang terjadi dalam transaksi jual beli. Tadlis yang terjadi dalam transaksi jual beli terbagi beberapa yaitu tadlis dalam kualitas, tadlis dalam kuantitas, tadlis dalam harga, dan tadlis waktu penyerahannya. Hal-hal yang tergolong dalam unsur tadlis dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Tadlis dalam kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual dengan menyembunyikan kecatatan atau kualitas barang yang buruk yang tidak disepakati oleh penjual dan pembeli.

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.



- b. Tadlis dalam kuantitas adalah penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual menyembunyikan informasi kepada pembeli tentang kuantitas suatu barang yang ditransaksikan seperti jual beli barang dengan kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak (penipuan atas jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan semestinya atau kuantitas barangnya bersifat tidak pasti).
- c. Tadlis dalam harga adalah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, ketika produk dijual dengan harga yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari harga pasar karena pihak penjual memanfaatkan ketidaktahuan pihak pembeli terhadap harga yang berlaku di pasar
- d. Tadlis dalam waktu penyerahannya adalah penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang maupun uang yang telah disepakati pada saat diawal perjanjian. Seperti penjual tau persis bahwa ia tidak dapat menyerahkan barang tepat pada waktu yang sudah dijanjikan, namun ia sudah berjanji akan menyerahkan barang tepat pada waktu yang sudah dijanjikan tetapi tanpa diberitaukan alasan tertentu kepada pihak pembeli

Dari keempat bentuk tadlis di atas, semuanya melanggar prinsip-prinsip jual beli yaitu rela sama rela, keadaan rela sama rela yang diperoleh secara sementara, karena pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya tertipu, dan dilain hari ketika pihak yang ditipu tau bahwa dirinya ditipu ia merasa tidak rela. Dalam Islam melarang tadlis untuk menghindari kejadian seperti itu, jadi sangat penting untuk mengetahui keabsahan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam agar tadlis tidak terjadi. Oleh karena itu Islam mensyaratkan syarat sahnya jual beli yang tanpanya jual beli bisa menjadi rusak.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Proses jual beli terjadi apabila bertemunya penjual dan pembeli yang menyediakan barang atau jasa. Jual beli dapat terjadi dimana saja tidak hanya terjadi di dalam pasar, tetapi juga terjadi pada tempat-tempat yang dinilai dapat dilakukan transaksi jual beli, misalnya jual beli antara nelayan dengan pemilik modal (agen ikan) yang terjadi di tepi pantai.

Adapun tahapan awal dari pedagang sebelum menjual ikan di pasar Gampong Kota Fajar ada beberapa tahapan, pertama pengusaha boat (nelayan) melaut mencari ikan kemudian hasil dari

tangkapannya akan dijual kepada pemilik modal (agen ikan) secara perbakul (perkeranjang) dengan menggunakan sistem lelang. Kedua, pemilik modal menjual ikan hasil tangkapannya kepada para pedagang ikan di pasar secara kiloan. Ketiga, pedagang akan menjual ikan tersebut kepada konsumen.

Para pedagang ikan di pasar Gampong Kota Fajar mengambil ikan dari pemilik modal yang membeli ikan langsung dari pangkalannya, ikan hasil tangkapan diperoleh dari beberapa gampong yaitu Meukek, Sawang dan Ujong Pulo Rayeuk. Pemilik modal mengambil ikan di pangkalannya setiap hari pada pukul 06:00 WIB kecuali pada hari jumat, dikarenakan hari jumat para nelayan tidak melaut. Pada pukul 08:00 pemilik modal sudah membawa pulang ikan tersebut dan langsung menjualnya kepada pedagang eceran. Lalu, pihak pedagang langsung membawa ikan tersebut ke lapak dagangan mereka masing-masing untuk dijual di pasar-pasar sekitarnya, sehingga dapat memudahkan para konsumen dalam membeli ikan.

Jual beli yang terjadi di pasar ikan Gampong Kota Fajar menggunakan alat timbangan, alat timbangan telah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk perdagangan. Adapun jenis-jenis alat timbangan yang digunakan oleh pedagang adalah timbangan meja, timbangan elektronik, neraca, timbangan duduk, timbangan pegas. Para pedagang ikan di pasar Gampong Kota Fajar banyak menggunakan jenis timbangan pegas. Timbangan pegas merupakan timbangan sederhana yang menggunakan pegas sebagai alat untuk menentukan massa yang diukurnya. Dalam praktik jual beli ikan alat timbangan digunakan untuk mengetahui berat ikan yang akan dijual.

Para pedagang ikan di pasar Gampong Kota Fajar mempunyai timbangan pegas, ada juga beberapa pedagang mempunyai dua timbangan pegas yaitu timbangan pegas kecil dan timbangan pegas besar. Biasanya para pedagang ikan menggunakan timbangan pegas kecil untuk menimbang ikan kecil dan ikan besar yang telah di potong-potong tergantung dari jumlah keinginan pembeli, sedangkan timbangan besar biasanya digunakan untuk ikan berukuran besar. Alasan para pedagang ikan di pasar Gampong Kota Fajar banyak menggunakan timbangan pegas dalam praktik jual beli ikan, karena timbangan tersebut sangat mudah digunakan dan mudah dibawa serta dipindahkan kemana-mana. Selain itu harga timbangan pegas relatif lebih murah dibandingkan dengan timbangan lainnya. Sehingga sudah menjadi kebiasaan para pedagang di pasar ini menggunakan alat timbangan pegas.

Kemudian ada juga beberapa pedagang yang menjual ikannya dengan cara ditumpuk tergantung dengan jenis dan ukuran ikan, adapun jenis-jenis ikan yang diperjual belikan di pasar ikan Gampong Kota Fajar yaitu ikan laut seperti tongkol, kembung, teri, dencis, tenggiri, kakap, kuwe, hiu. Serta ada juga ikan jenis air tawar seperti ikan lele, nila, ikan mas, belut, gabus, dan bandeng. Ikan yang memiliki ukuran yang sedang dan besar biasanya para pedagang menggunakan timbangan pegas sebagai alat timbang sedangkan ikan berukuran kecil seperti ikan teri dan ikan kecil lain biasanya para pedagang tidak menggunakan alat timbangan tetapi para pedagang menjual ikan dengan cara ditumpuk. Selain ikan kecil ada juga ikan yang ditumpuk seperti ikan sudah lembek, matanya kemerahan dan ikan nya tidak segar lagi sehingga mengurangi kualitas ikan yang dijual di pasar.

Cara menjual ikan dengan ditumpuk telah dikenal sejak zaman dahulu yaitu sebelum adanya alat timbangan, hal ini sering terjadi di pasar-pasar tradisional Aceh termasuk juga di pasar ikan Gampong Kota Fajar. Sebagian pembeli mengatakan bahwa mereka lebih menyukai ikan yang dijual secara ditumpuk, hal ini dikarenakan menurut pembeli ikan yang dijual secara ditumpuk lebih banyak daripada ikan yang ditimbang. Menurut pembeli, ikan yang dijual dengan menggunakan timbangan berkarat akan mempengaruhi hasil timbangan sehingga para pembeli lebih memilih membeli ikan yang dijual secara ditumpuk daripada menggunakan alat timbangan yang sudah berkarat.

Tetapi ada juga menurut pembeli lainnya lebih mengutamakan kualitas ikan yang masih segar serta jenis ikan yang disukai dan tidak terlalu memperhatikan alat timbangan layak atau tidak yang digunakan oleh para pedagang ikan. Sedangkan menurut pedagang mereka lebih menyukai menjual ikan secara ditimbang karena lebih akurat dan lebih menguntungkan kedua belah pihak. Para pedagang menjual ikan dengan menggunakan alat timbangan pegas yaitu dengan cara menaruh ikan kedalam timbangan. Penggunaan alat timbangan oleh pedagang bertujuan untuk mengetahui ukuran yang tepat pada ikan yang akan ditimbang sepadan dengan harga yang diberikan. Jika alat timbang yang digunakan tidak memberikan ukuran yang tepat pada ikan yang ditimbang maka akan berpengaruh terhadap legalitas jual beli ikan tersebut, sehingga menyebabkan pembeli mengalami kerugian

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di pasar ikan Gampong Kota Fajar didapati hampir 90% alat timbangan pegas yang digunakan oleh para pedagang di pasar ikan

masih baru dan layak untuk dipakai. Namun, selebihnya ada beberapa timbangan pegas yang digunakan oleh pedagang di pasar ikan sudah tidak layak pakai. Hal ini dikarenakan adanya karatan serta pegasnya yang sudah lemah, sehingga menyebabkan ikan yang timbang dengan menggunakan timbangan pegas tersebut menjadi tidak akurat. Oleh karena itu para pembeli merasa dirugikan dan lebih memilih ikan yang ditumpuk, sebab ikan yang ditumpuk lebih terlihat banyak dan sesuai dengan harga yang ditawarkan.

Penggunaan alat timbangan didalam jual beli merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya alat timbangan pihak penjual dan pembeli dapat mengetahui berapa berat barang yang akan diperjualbelikan. Alat timbangan yang digunakan juga harus baik dan benar, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pelengkapan paling penting yang harus dimiliki oleh pedagang adalah alat timbangan. Apabila timbangan yang digunakan tidak memberikan takaran yang tepat pada barang yang ditimbang, hal ini akan berdampak pada keabsahan proses jual beli tersebut, yaitu batalnya jual beli. Akibatnya jumlah barang yang ditimbang tidak sesuai dengan harga semestinya yang menyebabkan pembeli mendapatkan kerugian. Adanya kerugian yang didapatkan oleh salah satu pihak dalam transaksi jual beli menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sah jual beli.

Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap fiqh muamalah tergolong masih kurang, dimana sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam terhadap jual beli. Jual beli yang dilakukan oleh pedagang di pasar ikan Gampong Kota Fajar tidak sepenuhnya mengacu pada konsep Islam. Hal ini dapat dilihat dalam proses jual beli ikan yang dilakukan oleh pedagang, beberapa pedagang ada yang mengetahui dan sadar jika jual beli harus menggunakan alat timbangan yang akurat, namun ada juga pedagang yang tidak mementingkan kelayakan alat timbangan yang ia gunakan yaitu alat timbang yang tidak memenuhi kriteria legalitas suatu alat timbang sehingga mempengaruhi keakuratan dalam menimbang. Alat timbangan yang digunakan tidak sesuai dan terdapat kekeliruan dalam proses penimbangannya, maka transaksi jual beli yang dilakukan menjadi haram dan batal.

praktik jual beli ikan yang terjadi di pasar ikan Gampong Kota Fajar, bahwa pedagang di pasar ikan telah menggunakan alat timbangan pegas yang benar dan layak dipakai. Tetapi ada beberapa pedagang dipasar ikan masih ada yang menggunakan timbangan pegas yang sudah

lama dan tidak layak pakai, sehingga ikan yang ditimbang menjadi tidak akurat. Hal ini menyebabkan terjadinya tadelis secara kuantitas, dimana para penjual menggunakan timbangan yang sudah karatan serta pegasnya lemah. Adanya unsur kesengajaan beberapa pedagang di pasar ikan Gampong Kota Fajar tetap menggunakan timbangan pegas yang sudah tidak layak pakai, padahal ia mengetahui jika timbangannya sudah tidak layak lagi untuk dipakai oleh karena itu dapat menyebabkan kerugian dipihak lain. Tetapi ada juga pembeli ikan yang berhati-hati serta tidak akan membeli jika timbangan yang digunakan oleh pedagang ikan tersebut sudah tidak layak pakai, karena pembeli takut takarannya menjadi tidak akurat.

Dalam Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum Islam yang banyak mengatur tentang jual beli yang benar, karena jika jual beli dilakukan secara benar akan mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Islam sangat menekankan keadilan dalam proses jual beli, terutama dalam menggunakan takaran timbangan. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Isra [17]: 35

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pada ayat tersebut ditegaskan untuk menyempurnakan takaran, yaitu dengan menggunakan alat timbangan yang benar. Alat timbangan yang benar adalah dibuat secara teliti sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli, dan tidak mungkin terjadinya penambahan atau pengurangan ketika digunakan. Ayat tersebut juga ditekankan bahwa sangat penting menyempurnakan takaran dan melakukan penakaran baik besar atau kecil secara adil dan tepat, karena terdapat keberkahan dan kebaikan dalam transaksi jual beli.

Dalam Al-Quran surah Hud [11]: 84

Artinya: “Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka Syu’aib.

Dia berkata, “wahai kaumku sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain

Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku

melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Dan sesungguhnya aku

khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (kiamat).

Setelah diuraikan dari kisah kaum nabi Luth yang diazab oleh Allah karena kedurhakaan dan perbuatan keji yang telah mereka lakukan, selanjutnya diuraikan kisah umat terdahulu yaitu

kaum nabi Syu'aib sebagai pelajaran bagi umat nabi Muhammad Saw. dan kepada penduduk Madyan, kami utus saudara satu keturunan dengan mereka yaitu nabi Syu'aib, beliau berkata wahai kaumku sembahlah Allah tiada Tuhan selain Allah. Kemudian nabi Syu'aib juga menasehati umatnya berkata jangan kamu kurangi takaran dan timbangan dalam perdagangan karena perbuatan itu sama dengan menipu manusia. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik ekonominya ditambah dengan keadaan wilayah yang subur, sehingga dapat hidup makmur bahagia dan sejahtera, sehingga tidak perlu melakukan kecurangan dalam perdagangan. Serta janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dengan mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku khawatir jika kamu menipu serta berbuat curang kamu akan ditimpa azab pada suatu hari nanti yang merata, sehingga azab tersebut menimpa seluruh manusia yang ada didalamnya karena dahsyatnya azab, dan tidak satupun yang selamat. Kemudian janganlah sekali-kali kamu membuat kejahatan di bumi dengan membuat kerusakan dimana-mana sehingga rusak dan hancurnya sebuah negeri.

Penggunaan alat timbangan yang digunakan oleh para pedagang pasar ikan Gampong Kota Fajar belum terealisasi dengan benar sebagaimana yang telah penulis jelaskan mengenai perintah Allah yang menyuruh untuk menakar timbangan yang benar dan tidak ada unsur *tadlis*, *gharar*, dan unsur lainnya yang dapat memudharatkan orang lain.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka penulis mengambil kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.

1. Praktik jual beli ikan yang dilakukan di pasar ikan Gampong Kota Fajar para pedagang yang menjual ikan dengan menggunakan timbangan pegas sebagai alat timbang, tetapi ada juga beberapa pedagang yang menjual ikan dengan cara ditumpuk. Ikan yang berukuran sedang dan besar biasanya para pedagang menggunakan timbangan pegas sebagai alat timbang sedangkan ikan berukuran kecil biasanya para pedagang tidak menggunakan alat timbangan tetapi para pedagang menjual ikan dengan cara ditumpuk. Mekanisme pedagang ikan dalam menggunakan alat timbangan pegas yaitu dengan cara menaruh ikan kedalam timbangan.

2. Penggunaan alat timbangan oleh pedagang bertujuan untuk mengetahui ukuran yang tepat pada ikan yang akan ditimbang sepadan dengan harga yang diberikan. Jika alat timbang yang digunakan tidak memberikan ukuran yang tepat pada ikan yang ditimbang maka akan berpengaruh terhadap legalitas jual beli ikan tersebut, sehingga menyebabkan pembeli mengalami kerugian. Namun praktik jual beli yang terjadi di pasar ikan Gampong Kota Fajar belum sepenuhnya sesuai dengan fiqh muamalah karena masih ada pedagang yang menjual ikan dengan menggunakan alat timbangan yang sudah berkarat serta pegasnya lemah yang menyebabkan takarannya tidak akurat.

Apabila dianalisis penggunaan alat timbangan oleh para pedagang di pasar ikan Gampong Kota Fajar belum terealisasi dengan benar, karena terdapat bentuk tadlis secara kuantitas yaitu ada beberapa pedagang dipasar ikan yang masih menggunakan timbangan pegas yang sudah berkarat serta pegasnya lemah, sehingga ikan yang ditimbang menjadi tidak akurat. Kemudian adanya unsur kesengajaan dari para pedagang di pasar ikan masih menggunakan alat timbangan pegas yang sudah tidak layak pakai, padahal ia mengetahui jika timbangannya sudah tidak layak lagi untuk dipakai.

### **Daftar Pustaka**

A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian*

Gabungan. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Adiwarman A. Karim. *Bank Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Ahmad Mukri Aji. *Urgensi Maslahat Mursalat Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*. Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.

Ahmad Sarjono. *Buku ajar Fiqh*. Jakarta: CV. Sindunata, 2008.

Ahmad Sofwan Fauzi. *Transaksi Jual Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas*, 2017.

- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi. Juz 3. Nomor hadis 1209. CD Room. Maktabah Kutub Al-Mutun. *Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi’*. Seri 4. Al-Ishdar Al-Awwal. 1426 H.
- Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan. *Kecamatan Kluet Utara dalam Angka 2021*.
- Cahya Arynagara, “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Pasar Pettarani Makassar”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jawa Timur: Pustaka Pelajar, 2008.
- Eko Sujatmiko. *Kamus IPS*, Cet. I. Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2014.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ismail Nurdin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.
- Ilka Sandela, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi Dalam Transaksi Jual Beli”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Kasnidar. “Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik di dalam Masyarakat”. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Mardia. “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam



- Tinjauan Hukum Ekonomi Islam”. Skripsi. Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Marzuki Abubakar. Metodologi Penelitian. Banda Aceh, 2013.
- Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani. cet. IV. Subul As-Salam. Juz 3. Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy. Mesir. 1960.
- Muhammad Jakfar. Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis Dan Praktisi. Malang: UIN Malang Press, 2006.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Shahih Sunan Abu Daud. Terj. Abdul Mufid Ihsan, Muhammad Soban Rohman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Muhammad Teguh. Metodologi Penelitian Ekonomi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Nasrun Harun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nova Fauziah, “Analisis Kecurangan Dalam Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam Di Pasar Pendidikan Krakatau Medan”. Skripsi. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019.
- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. Analisis Penggunaan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (Uttp) Dalam Perdagangan Barang, Kementerian Perdagangan. Jakarta, 2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, Gampong Kota Fajar Tahun Anggaran 2019-2025.
- Saifuddin Azwar. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah Jilid 12, Terj. Kamaluddin A Marzuki. Bandung: Alma’arif, 1987.
- Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sohari Sahrani, Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudarsono. kamus hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Supardi. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Umi N. “Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif

Hukum Islam”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2018.  
Wahbah Az-Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yusuf Qardawi. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Terj. Zainal Arifin, Dahlia Husein. Jakarta:  
Gema Insani, 1997.

Yusuf Qardhawi. Halal dan Haram Dalam Islam. Terj. Muaammal Hamidy. Mesir: Al-  
Muassasah As Su’udiyah, 1997.